

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era demokrasi seperti sekarang ini masyarakat dituntut untuk lebih aktif berpartisipasi dalam dunia pemerintahan. Hal ini secara tidak langsung membuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih intim. Pajak yang pada awalnya dirasa asing berubah menjadi istilah yang sudah biasa didengar di telinga masyarakat, bahkan tidak jarang dapat dipahami maknanya secara mendalam.

Ernawati dan Wijaya (2011:75) mengatakan bahwa Wajib Pajak di Indonesia diberi kepercayaan menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri yang biasa disebut dengan istilah sistem *self assessment* yang menuntut Wajib Pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan menggunakan akuntansi perpajakan. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan selain harus membuat laporan keuangan komersial juga harus membuat laporan keuangan secara fiskal untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tujuan antara akuntansi fiskal dan akuntansi komersial adalah berbeda sehingga untuk menghitung jumlah pajak terutang diperlukan rekonsiliasi fiskal. Undang-Undang perpajakan harus menjadi prioritas utama yang harus dipatuhi apabila terjadi perbedaan ketentuan antara komersial dan fiskal sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pajak adalah hal penting yang memberikan kontribusi sumber dana terbesar bagi pembangunan negara. Hal tersebut menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus membuat dan menetapkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan pajak yang sudah dipungut dari masyarakat secara bijaksana, salah satunya yaitu yang mengatur tentang pajak bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan usaha kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 , dan pengertian usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kismantoro Petrus mengatakan bahwa Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia besarnya tidak sebanding dengan total Wajib Pajak yang hanya 20 juta. Kontribusi UKM terhadap sektor penerimaan pajak hanya 0.7% padahal kontribusinya sangat besar terhadap sektor ekonomi yaitu 57.94%. (Kusmuriyanto, 2014:379). Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan unit usaha di Indonesia, maka tingkat kepatuhan pajak sangat ironis. Selama tahun 2011-2012 UMKM di Indonesia mengalami perkembangan sebesar 1.328.147 unit (Nilawati, 2013 dalam Hasanah dkk., 2014:169). Terkait dengan adanya *tax gap* dan besarnya peran UKM tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan UMKM yaitu PPh Final dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi. Kesederhanaan dan kemudahan tersebut dalam hal penghitungan, penyetoran dan pelaporan SPT dimana PPh terutang dihitung 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum pada pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 dan WP tidak diwajibkan melaporkan SPT Masa apabila telah menyetor PPh terutang dengan validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tepat waktu sebagaimana tercantum dalam SE 42/PJ/2013 (Nashrudin, 2014:3). Secara tidak langsung, Subyek Pajak yang dituju PP No. 46 Tahun 2013 adalah UMKM.

Pelaksanaan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia banyak dijadikan sebagai topik penelitian karena dianggap menarik, terlebih dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 terkait UMKM. Penerapan sistem *self assessment* yang ada menuntut Wajib Pajak untuk memahami akuntansi perpajakan karena perhitungan pajak penghasilan antara komersial dan fiskal adalah berbeda. Penelitian mengenai pemahaman akuntansi perpajakan yang dikaitkan dengan pelaksanaan kepatuhan pajak dilakukan oleh Ernawati dan Wijaya (2011) hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, hal tersebut mengindikasikan adanya kesinambungan hubungan kerja antara Wajib Pajak dengan aparat perpajakan karena dengan memahami akuntansi perpajakan secara benar maka pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih murah sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP). Selanjutnya Prabowo (2013) juga melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan di Purwokerto dengan

pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan, pemeriksaan pajak dan pelayanan perpajakan sebagai variabel independen. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman akuntansi perpajakan, pemeriksaan pajak dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian mengenai kepatuhan pajak *Small and Medium enterprises (SMEs)* juga pernah dilakukan Tusubira (2013) di Uganda dan Maseko (2013) di Zimbabwe.

Variabel penelitian lain yang juga pernah dipakai dalam penelitian terkait kepatuhan pajak adalah kemudahan pajak. Noviandini (2012) melakukan penelitian tentang persepsi kemudahan terhadap penggunaan *e-filing* bagi Wajib Pajak di Yogyakarta. Hasilnya yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan yang terjadi antara variabel persepsi kemudahan dengan penggunaan *e-filing*. Andrian dkk (2014) juga melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Utara tentang pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat perilaku penggunaan *billing system*. Hasilnya adalah semakin tinggi tingkat persepsi kemudahan maka semakin tinggi pula tingkat persepsi kegunaan. Pengaruh Hasil kedua penelitian tersebut juga sama dengan yang dilakukan oleh Firdaus (2014) terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, dimana kemudahan pajak memiliki pengaruh positif. Di tahun yang sama Norsain dan Yasid (2014) juga menggunakan kemudahan pajak sebagai salah satu variabel penelitiannya yang hasilnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap persepsi Wajib Pajak UMKM.

Selain meneliti pemahaman akuntansi pajak dan kemudahan pajak, penelitian mengenai kepatuhan pajak juga pernah dilakukan dengan memilih

faktor sanksi pajak sebagai variabel independen. Muliari dan Setiawan (2011) melakukan penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur tentang pengaruh persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan WP OP. Penelitian mengenai sanksi pajak selanjutnya juga dilakukan oleh Arum (2012) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Cilacap dengan hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian juga dilakukan Ardyanto dan Utaminingsih (2014) bertempat di KPP Pratama Blora, hasilnya adalah bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Pada tahun yang sama Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota semarang. Simpulan dari penelitian tersebut adalah pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sedangkan ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh. Pengetahuan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hasanah dkk (2014) di Kabupaten Jepara dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan dan pelayanan dalam pembayaran pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM baik secara parsial maupun secara simultan.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel independen. Peneliti juga ingin mengetahui dan menguji pengaruh variabel pemahaman akuntansi pajak dan kemudahan pajak terhadap kepatuhan Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Wonocolo atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 1.1

Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan di Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I

Wilayah Kantor Pelayanan Pajak	WP Wajib SPT Tahunan (2013)	WP Wajib SPT Tahunan (2014)
Surabaya Sukomanunggal	51.152	50.578
Surabaya Krembangan	14.278	13.280
Surabaya Gubeng	49.534	47.275
Surabaya Tegalsari	14.478	13.926
Surabaya Wonocolo	63.213	55.507
Surabaya Genteng	10.936	11.021
Surabaya Pabean Cantikan	10.739	10.210
Surabaya Sawahan	46.804	45.190
Surabaya Rungkut	41.475	39.538
Surabaya Simokerto	22.163	20.034
Karangpilang	33.622	33.500
Mulyorejo	60.837	56.535
Madya Surabaya	779	766

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa KPP Surabaya Wonocolo dan KPP Surabaya Mulyorejo adalah dua diantara 13 KPP di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I yang memiliki jumlah Wajib Pajak wajib

menyampaikan SPT Tahunan terbesar. KPP Pratama Surabaya Wonocolo dipilih menjadi tempat penelitian karena termasuk KPP dengan jumlah Wajib Pajak wajib SPT terbesar di Kantor Wilayah Jawa Timur I yang bersaing ketat dengan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dan jumlah capaian rasio kepatuhannya mengalami peningkatan sebesar 13% dari sebelumnya 76.71% di tahun 2013 menjadi 89.71% di tahun 2014.

Tabel 1.2

Perbandingan Rasio Capaian Kepatuhan Wajib Pajak

	Capaian Tahun 2013 (%)	Capaian Tahun 2014 (%)	Kenaikan
KPP Pratama Surabaya Wonocolo	76.71%	89.71%	13%
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	80.26%	84.29%	4.03%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti ingin menguji mengenai variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kepatuhan pajak UMKM dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kemudahan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM atas PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada berbagai pendapat pada latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, penulis berupaya melakukan pengujian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kepatuhan pajak dihubungkan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, antara lain:

1. Apakah pemahaman akuntansi pajak (X_1) berpengaruh terhadap pelaksanaan kepatuhan pajak UMKM (Y) atas PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo?
2. Apakah kemudahan pajak (X_2) berpengaruh terhadap pelaksanaan kepatuhan pajak UMKM (Y) atas PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo?
3. Apakah sanksi pajak (X_3) berpengaruh terhadap pelaksanaan kepatuhan pajak UMKM (Y) atas PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian tentu mempunyai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap pelaksanaan kepatuhan pajak UMKM atas PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

2. Untuk menguji pengaruh kemudahan pajak terhadap pelaksanaan kepatuhan pajak UMKM atas PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap pelaksanaan kepatuhan pajak UMKM atas PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat kedepannya, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kepatuhan pajak terkait pelaksanaan Pajak Penghasilan Final khususnya pelaku UMKM. Kemudian, pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih atas faktor-faktor tersebut sehingga tingkat pelaksanaan kepatuhan pajak UMKM terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkat. Selain itu juga membuat pelaku UMKM lebih mengerti tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 dan pentingnya membayar pajak yang merupakan sumber utama APBN untuk kemajuan negara terutama pembangunan, serta dapat menambah khasanah bahan bacaan

khususnya dilingkungan akademis untuk penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif saran dan solusi yang dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kepatuhan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Struktur penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 3 bab, antara lain:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai kepatuhan Pajak UMKM yang dianalisis dengan pemahaman akuntansi pajak, kemudahan pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Kemudian dijelaskan juga mengenai kaitannya dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Rumusan masalah dan tujuan penelitian juga diuraikan dalam bab ini. Terakhir, bab ini juga mencantumkan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok yang menjadi dasar pembahasan masalah seperti landasan teori dan penjelasan mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013. Dalam bab ini juga

menguraikan tentang beberapa penelitian lain yang sudah pernah dilakukan sebelumnya lalu membandingkan dengan penelitian yang sekarang, kerangka berpikir penelitian, serta hipotesis yang menjelaskan hubungan antar variabel yang dipakai dalam penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, metode penelitian kuantitatif, penjelasan mengenai identifikasi variabel dalam penelitian, definisi operasional variabel, serta jenis dan sumber data yang dipakai. Dalam bab ini juga memberikan informasi mengenai prosedur pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek dan subjek penelitian, hasil penelitian, metode analisis data yang digunakan, dan pembahasan yang menjelaskan jawaban atas hipotesis penelitian yang menguji pengaruh pemahaman akuntansi pajak, kemudahan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM atas PP Nomor 46 Tahun. Keterbatasan penelitian juga dicantumkan di bab ini.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang menjelaskan tentang simpulan dan saran terkait dengan penelitian.